

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada pokok permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam hal debitor akan melakukan pembayaran, menurut ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) debitor tidak memiliki perlindungan hukum atas objek hak tanggungan yang dimilikinya, karena debitor tidak diperkenankan lagi untuk melunasi utangnya setelah pengumuman lelang diumumkan. Namun dalam prakteknya didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang digunakan oleh pejabat lelang sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penjualan secara lelang pada umumnya yang termasuk lelang hak tanggungan didalamnya, sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi debitor yang cidera janji (wanprestasi) dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Didalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, yang mana pasal tersebut berbunyi: “Pembatalan lelang hanya dapat dilakukan atas permintaan penjual atau dengan adanya putusan dari Peradilan umum”.

Pembatalan oleh penjual dimaksud diatas, dapat diartikan dengan dilakukan kewajiban oleh debitor terhadap kreditor, dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang dan diumumkan dalam surat kabar harian yang sama dengan pengumuman lelang pertama, paling lambat 2 (dua) hari sebelum lelang dilaksanakan.

Namun jika pembatalan tersebut dilakukan oleh pengadilan, maka pembatalan lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang, dan

diumumkan pada saat pelaksanaan lelang. Dengan begitu permasalahan terhadap debitor yang dengan itikad baik hendak menyelesaikan kewajibannya, dapat dilindungi berdasarkan kebijakan-kebijakan dari pihak-pihak yang terkait, diantaranya Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebelum dilakukan pelelangan walaupun tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan dapat memberitahukan mengenai adanya permohonan lelang dari kreditor.

2. Walaupun didalam peraturan perundang-undangan, yang dimuat didalam Penjelasan Pasal 20 ayat (5) Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), pihak debitor tidak terlalu dilindungi, namun melindungi pihak kreditor. Namun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, secara tersirat debitor yang mempunyai itikad baik dilindungi dan masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya, dengan dibatalkannya permohonan lelang oleh penjual tanpa menyebutkan telah dibayarnya utang debitor.

### **3.2. Saran**

Didalam tesis ini penulis mencoba menyumbang saran/pemikiran, daripada permasalahan yang diangkat, yakni:

1. Penyelesaian kredit macet yang berujung pada dieksekusinya benda yang dijadikan pelunasan utang debitor yang mana melalui eksekusi hak tanggungan sebagaimana diatur didalam Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), pada Pasal 20 ayat (5), perlu diperbaiki kembali/dievaluasi agar posisi debitor tidak dirugikan. Walaupun didalam pelaksanaannya tidak mudah untuk merubah suatu undang-undang yang membutuhkan proses yang cukup lama, dilain pihak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 sudah cukup melindungi debitor didalam prakteknya melalui kebijakan-kebijakan daripada pejabat lelang dan kreditor itu sendiri. Karena pada dasarnya

suatu peraturan dibuat hendaklah melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan debitor, bukan justru merugikan pihak debitor.

2. Sebaiknya diperlukan terobosan hukum guna melindungi kepentingan debitor, yang dalam hal ini, jika terdapat suatu sengketa yang mempermasalahkan mengenai keberlakuan Pasal 20 ayat (5) tersebut dibenarkan, dengan melihat kesungguhan dari debitor itu sendiri yang mempunyai itikad baik untuk melunasi utangnya, agar benda yang dijadikan jaminan terhindar dari eksekusi, yang mungkin saja benda tersebut menjadi tumpuan/ harapan debitor untuk bekerja dan berusaha kembali.

Yang mana putusan dari pengadilan tersebut nantinya dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim-hakim lain, yang akan memutus sengketa yang sama, guna melindungi kepentingan debitor.